



P U T U S A N

Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOMI DAHLAN ALIAS TOMI;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gariang Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Olah Raga Gg. Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOMI DAHLAN Alias TOMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMI DAHLAN Alias TOMI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu seberat 1,03 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –383/RP.RAP/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **TOMI DAHLAN Alias TOMI**, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di jln iwan maksum Kel. Bakaran batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Ketika saat memberikan narkotika jenis sabu kepada pembeli narkotika yang tidak terdakwa kenal terdakwa berdiri didepan warung datang dipinggir jalan ada orang terdakwa tidak terdakwa kenal menanyakan kepada terdakwa ADA BANG “lalu terdakwa Jawab “ADA “ Kemudian terdakwa pun pergi ke rumputan tempat penyimpan narkotika, lalu terdakwa mengambil 3(tiga) bungkus, ketika terdakwa hendak memberikan kepada pembeli yang menunggu dipinggir Jalan terdakwa pun langsung dilakukan penangkapan sehingga polisi menemukan barang bukti 2(dua)bungkus terjatuh, Sedangkan 1(satu) bungkus ditemukan di tangan terdakwa sebelah kiri, Setelah Polisi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Polisi Menemukan barang bukti. Kemudian Polisi melakukan inetrogasi terhadap terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdra ANGGI pada saat terdakwa di Ujung bandar Kel Lobusona Kec Rantau Selatan Kab Labuhanbatu disebuah tempat warung kedai kopi terdakwa bertemu dengan sdra ANGGI, pada saat terdakwa bertemu terdakwa minta kepada sdra ANGGI untuk mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) gram lalu terdakwa memberikan uang kepada sdra ANGGI uang Senilai Rp 700.000(tujuh ratus ribu rupiah), Setelah sdra ANGGI menerima uang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa sdra ANGGI pun pergi ,mengambil narkoba jenis sabu Milik nya yang disimpan yang tidak jauh dari terdakwa sekitar lebih kurang lima meter yang disimpan disela sela batu, Setelah terdakwa menjelaskan kepada Polisi dan terdakwa menerangkan, terdakwa dibawa Kapolres labuhanbatu untuk diminta keterangan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 383/09.10102/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,37 gram, dan berat Netto 1,03 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5903/NNF/2023 Tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,03 gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa Tomi Dahlan Alias Tomi dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,03 gram.

milik Terdakwa Tomi Dahlan Alias Tomi *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa **TOMI DAHLAN Alias TOMI**, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Iwan Maksu Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib saksi Andi Fahri Hasibuan bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar dan saksi Doli H. Sitompul (ketiganya merupakan anggota Polri) menadapatkan dari Infomasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menerangkan Bahwa di Jln iwan maksum Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering terjadi transaksi Jual beli narkotika Jenis sabu, Kemudian saksi Melakukan penangkapan terhadap Seorang laki - laki yang mengaku bernama TOMI DAHLAN alias TOMI di Jln iwan maksum Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Saat Dilakukan Penangkapan saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul menemukan barang Bukti 2(dua) bungkus plastik transparan diduga narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana yang saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul pergunakan sedangkan 1(satu) bungkus Plastik Klip kecil ditemukan di aspal jalan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan kantong tersangka sebelah kiri, setelah saksi Andi Fahri Hasibuan, bersama dengan saksi Hardisyah Putra Siregar, dan saksi Doli H. Sitompul dapat melakukan penangkapan melakukan interogas terhadap tersangka, menerangkan bahwa mendapatkan narkotika Jenis sabu yang ditemukan diperoleh dari nama panggilan ANGGI Bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdra ANGGI pada saat tersangka di Ujung bandar Kel Lobusona Kec Rantau Selatan Kab Labuhanbatu disebuah tempat warung kedai kopi, tersangka bertemu dengan sdra ANGGI.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 383/09.10102/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,37 gram, dan berat Netto 1,03 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5903/NNF/2023 Tanggal 29 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,03 gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa Tomi Dahlan Alias Tomi dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,03 gram.

milik Terdakwa Tomi Dahlan Alias Tomi *benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardisyah Putra Siregar, SH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jln iwan maksum Kel. Bakaran batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Doli H. Sitompul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan narkoba jenis sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jln iwan maksum Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering terjadi transaksi Jual beli narkoba Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil ditemukan di aspal jalan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan kantong Terdakwa sebelah kiri, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Anggi (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Anggi (DPO) dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jalan iwan maksum Kel. Bakaran batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jln iwan maksum Kel. Bakaran batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Hardisyah Putra Siregar, SH;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan narkotika jenis sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jln iwan maksum Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering terjadi transaksi Jual beli narkotika Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil ditemukan di aspal jalan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan kantong Terdakwa sebelah kiri, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Anggi (DPO), selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Anggi (DPO) dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jalan iwan maksum Kel. Bakaran batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jln iwan maksum Kel. Bakaran batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan narkoba jenis sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Anggi (DPO) kemudian ketika Terdakwa berada di Jln iwan maksum Kel. Bakaran batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saat Terdakwa berdiri didepan warung dipinggir jalan ada orang tidak Terdakwa kenal menanyakan kepada Terdakwa "Ada Bang" lalu Terdakwa jawab "Ada", kemudian Terdakwa pergi ke rumputan tempat penyimpanan narkoba, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus, dan ketika Terdakwa hendak memberikan kepada orang tidak Terdakwa kenal yang menunggu dipinggir Jalan, Terdakwa langsung di tangkap oleh polisi, dimana polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus berisikan narkoba jenis sabu terjatuh, Sedangkan 1 (satu) bungkus berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di tangan Terdakwa, Kemudian menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Anggi (DPO), kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Anggi (DPO) dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jalan iwan maksum Kel. Bakaran batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 383/09.10102/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 5903/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di jln iwan maksum Kel. Bakaran batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap



seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jln iwan maksum Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering terjadi transaksi Jual beli narkoba Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan rekan melihat Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil ditemukan di aspal jalan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan kantong Terdakwa sebelah kiri, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Anggi (DPO), selanjutnya saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Anggi (DPO) dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jalan iwan maksum Kel. Bakaran batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Tomi Dahlan Alias Tomi sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan



Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jln iwan maksum Kel. Bakaran batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan narkotika jenis sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jln iwan maksum Kel. Bakaran batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu oleh saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus plastik transparan narkotika jenis sabu seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jln iwan maksum Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering terjadi transaksi Jual beli narkotika Jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan rekan melihat Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat itu ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil ditemukan di aspal jalan sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ditemukan kantong Terdakwa sebelah kiri, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Anggi (DPO), selanjutnya saksi Hardisyah Putra Siregar, SH dan rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Anggi (DPO) dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 16 September

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jalan iwan maksum Kel. Bakaran batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 383/09.10102/2023 tanggal 18 September 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 5903/NNF/2023 tanggal 29 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram mengandung narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Anggi (DPO) dengan cara membeli dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tommi Dahlan Alias Tommi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu dengan berat 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.